

IMPLEMENTASI EKONOMI SYARIAH PADA PRAKTEK JUAL BELI KAIN KILOAN DI PASAR SANDANG TEGAL GUBUG DESA TEGALGUBUG KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON

Dini Selasi

Dosen Hukum Ekonomi Syariah, STAI Ma'had Ali Cirebon

diniselasi1980@gmail.com

Abstract

Humans are obliged to strive in fulfilling their life needs including with muamalah or trading, but nevertheless must remain based on Islamic sharia. This research was conducted in the clothing market of Tegalgubug which is the largest clothing market in Asia in Cirebon Regency. This study aims to determine how the implementation of Islamic economics in the practice of buying and selling kilo fabric. The research method using qualitative research is research that uses a naturalistic approach to search for phenomena in a context that is specifically contextual, the characteristics of qualitative research are naturalistic research where research is as it is the object under study, humans as research instruments are described descriptively. The result of this research is that there is an element of gharar in buying and selling practices, this occurs because the buyer cannot choose or see the goods to be bought (in the form of bonds, karungan) sometimes not according to the description explained by the seller, years that are "taught" and are considered "normal" by both parties, lack of knowledge of sellers and buyers about the sale that is in accordance with Islamic sharia.

Keywords: Islamic economics, buying and selling, kilo fabric

Abstrak

Manusia wajib untuk berusaha dalam penenuhan kebutuhannya diantaranya dengan muamalah atau berdagang, namun demikian harus tetap berdasarkan syariah Islam. Penelitian ini dilakukan di pasar sandang Tegalgubug yang merupakan pasar sandang terbesar di Asia yang berada di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi ekonomi syariah dalam praktek jual beli kain kiloan. Metode penelitian menggunakan Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus, karakteristik dari penelitian kualitatif adalah penelitian yang naturalistik dimana penelitian bersifat sebagaimana adanya objek yang diteliti, manusia sebagai instrumen penelitian yang dijabarkan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwa adanya unsur gharar dalam praktek jual belinya, hal ini terjadi karena pembeli tidak bisa memilih atau melihat barang yang akan dibeinya (dalam bentuk ikatan, karungan) terkadang tidak sesuai dengan deskripsi yang dijelaskan oleh penjual, adat yang sudah terjadi bertahun-tahun yang "diwajarkan" serta dianggap "biasa" oleh kedua belah pihak, kurangnya pengetahuan penjual dan pembeli tentang jualbeli yang sesuai dengan syariah Islam.

Kata kunci : ekonomi syariah, jual beli, kain kiloan

1. PENDAHULUAN

Kegiatan manusia dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan hidup salah satunya dengan bermuamalah atau berdagang. Sebagai makhluk sosial, manusia akan terus dan terus membutuhkan orang lain artinya dalam kegiatan bermuamalah manusia akan membutuhkan

orang lain. Kegiatan muamalah tersebut kita kenal dengan sistem jual beli, satu manusia sebagai penjual dan lain manusia berperan sebagai pembelinya. Namun demikian dalam kegiatan jual beli atau bermuamalah harus tetap berdasarkan syariah Islam, kegiatannya tidak boleh melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits

Didalam Islam, diajarkan ketika berkegiatan mencari kebutuhan untuk hidup dalam hal ini adalah mencari harta benda harus dilakukan dengan cara yang baik, dalam pencariannya tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun, penipuan adalah salah satu cara yang tidak baik dalam mencari harta benda karena penipuan merupakan karya manusia yang menghasilkan keuntungan untuk diri sendiri tanpa memperdulikan keadaan sekitarnya. Permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dan orang lain atau antara seseorang dan badan hukum atau antara badan hukum yang satu dan badan hukum yang lain, dikenal dengan istilah *muamalah*.

Salah satunya adalah yang menjelaskan tata cara perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain, misalnya melalui jual beli atau *al-bai'*". Dalam jual-beli itu terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain menjadi penggantinya, akibat hukum jual beli adalah terjadinya perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli.¹ (Budi Abdullah dkk, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2014) 108. Aturan tentang jual beli terdapat pada Al-Qur'an menegaskan dalam surat Al-Baqarah : 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli dan menghantarkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah : 275).

Dalam penelitian ini, dilakukan di pasar sandang Tegal Gubug yang terdapat di Desa Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, pasar sandang ini merupakan pasar sandang terbesar di Asia karena menurut data dari pemerintahan Desa Tegal Gubug jumlah pedagang yang ada kurang lebih 3000 pedagang dan dengan luas pasarnya yang cukup luas yaitu sekitar 3 ha dengan perputaran uang hampir 3 miliar setiap pasaran (pasaran dilakukan setiap hari Selasa dan Sabtu) Ada berbagai macam kegiatan jual beli disini diantaranya adalah menjaul pakaian jadi dewasa dan anak-anak serta kain meteran dan kain kiloan. Dari berbagai jenis barang tersebut yang menjadi kajian penelitian disini adalah tentang jual beli kain kiloan dengan sistem karungan, sistem ikatan dan sistem meteran. Dalam sistem perdagangan tersebut adanya unsur untung-untungan. Pihak yang untung akan mendapat

laba yang banyak, sebaliknya pihak yang tidak beruntung akan mengalami kerugian. Akan tetapi, kenyataan jual beli ini banyak diminati oleh para pembeli dari berbagai daerah, yaitu pembeli tersebut ada juga dari orang Tegalgubug langsung dan ada juga dari luar Tegal Gubug, seperti dari Pekalongan, Jepara, Kudus, Tegal, Brebes dan lain sebagainya.

Rumusan masalahnya yaitu bagaimana praktek jual beli kain kiloan di pasar sandang tegal gubug dan bagaimana implementasi ekonomi Islam terhadap praktek jual beli kain kiloan di pasar sandang tegal gubug. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui bagaimana implementasi ekonomi Islam terhadap praktek jual beli kain kiloan di pasar sandang tegal gubug. Kemudahan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk dapat meningkatkan jual beli dalam perspektif Islam sehingga menciptakan jual beli itu sesuai dengan syariah Islam.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Taufik Kurokhman (2006), penelitian yang berjudul *Tinjauan hukum Islam tentang jual beli kain kiloan di Pasar Sandang Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon*. Jual beli kain kiloan merupakan jual beli kain-kain pilihan dengan ukuran tertentu yang biasa disebut dengan istilah kain sortiran, pelaksanaan jual beli ini dengan sistem kiloan dalam karungan dan ikatan. Pada prinsip Muamalah dalam hal ini termasuk jual beli kain kiloan itu tetap sah dan akad jual belinya menjadi batal yang kemudian diperbaharui dengan akad baru. Disamping pemikiran tersebut, penelitian ini juga beranjak dari adanya sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli yang belaku selama ini bertolak belakang dari prinsip dasar hajat dan maslahat, karena antara penjual dan pembeli adanya kesepakatan baru sebagai pembaharuan akad.

2.KAJIAN LITERATUR

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Qur'an, dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al Qur'an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berperilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi (Murad, 2002). Dalam Islam semua kegiatan termasuk kegiatan ekonomi harus bisa memberikan kesejahteraan para pelakunya, memberikan kesejahteraan masyarakat, memberikan rasa adil juga memberikan kesempatan yang luas bagi para pelaku usaha kemudian harus memiliki sifat kesatuan, keseimbangan, kebebasan serta tanggung jawab.

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah). Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam, bisa berubah (Wikipedia, 2019).

Islam dalam hal ini mengatur segala aspek kehidupan manusia sebagaimana islam mengatur-nya dengan tujuan melindungi dan membuat kemaslahatan untuk manusia itu sendiri. Salah satunya adalah dengan jual beli adalah aktivitas sehari-hari yang pasti dilakukan oleh semua manusia, termasuk umat islam. Pada kenyataannya di masyarakat, jual beli terkadang menjadi hal yang melanggar aturan dan melanggar hak-hak orang lain juga bisa menjadi sarana untuk melakukan kedzaliman seperti penipuan, pengambilan untung yang tidak sesuai, dan lain sebagainya. Islam pun juga mengajarkan agar perniagaan dilakukan berdasarkan sukarela, suka sama suka, atau sama-sama menginginkan. Bukan karena paksaan, apalagi keharusan yang merugikan salah satu pihak. Pada hakikatnya pelaksanaan apapun

dalam kehidupan manusia diperbolehkan oleh Allah dengan kaidah dan hukum tertentu agar tidak salah dalam bertindak dan kedzaliman yang terjadi. Hal ini sebagaimana hadist, “*Hukum asal semua bentuk muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya (melarang)*” (DalamIslam.com, 2016).

Bermuamalah atau berbisnis harus memenuhi etika yang berkaitan dengan moral dan akhlak juga ada yang mengatakan adab, namun dalam Islam yang sudah di Indonesiakan yaitu akhlak. Ada beberapa etika yang harus diperhatikan dalam ekonomi bisnis yaitu (Sule, 2016) : (1) etika bersifat memberdayakan; membantu pihak yang lemah dengan pendekatan tolong menolong dilakukan melalui zakat, hibah, infaq atau akad *tabbaru'* (2) etika pembayaran upah; harus bersegera (*ta'jil*) dalam pembayaran upah kepada buruh/pekerja (3) etika jual beli dan hutang; Ali Fikri dalam Erni Tisnawati (Manajemen Bisnis Syariah:2016) harus diperharikan etika seperti santun dalam melakukan penjualan, santun dalam pembelian barang dan santun dalam menagih dan memayar hutang (4) jujur dalam pemasaran; dalam berkegiatan muamalah dilarang melakukan *khiyanah* (memberikan penjelasan tidak sesuai dengan sebenarnya) *taghrir* (membujuk dengan ucapan bohong untuk menarik simpati) *tanajusy/najsy* (tindakan menawar barang oleh calon pembeli dengan harga tinggi oleh pihak yang bermaksud membelinya untuk memberi kesan banyak pihak yang berminat memilikinya) *ighra* (promosi yang berlebihan) *kitman* (menyembunyikan informasi tentang objek yang harus diketahui) *tablis* (menyembunyikan cacat dengan menampakkkan kelebihan).

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia yaitu dengan mencari nafkah atau mencari harta benda hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang di ridhai Allah SWT namun jika semua perintahNya dilakukan melalui jalan seperti tipuan, aniaya, riba maka Allah SWT akan menceraiberaikan urusannya dan tidak akan sampai pada tujuan yang dimaksud. Allah SWT telah menyatakan dalam firmanNya pada surat Al-A'raaf (182-183) “nantu kami akan menarik mereke berangsur-angsur (kearah kebinasaan) dengan cara yang tidak mereka ketahui dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencana-Ku amat teguh” . Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah (276) “ Allah memusnahkan riba “ (Al Farisi, 1996).

Dalam kegiatan bermuamalah harus memenuhi akad karena akad merupakan perjanjian dalam transaksi jual beli dan hal-hal yang berorientasi bisnis dengan tujuan mencari keuntungan. Keuntungan ini bisa bersifat *certain* atau pasti juga bisa diprediksi dan bersifat *uncertain* atau tidak pasti dan tidak bisa diprediksi. Adapun jenis akad yang bersifat *certain*; *al-ba'y*, *murabahah*, *istisna'*, *salam*, *ijarah* dan jenis akad yang bersifat *uncertain*; *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *mukhabarah*, *musaqoh* (Pradja, 2015).

Pengertian jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang yang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Terjadinya jual beli karena adanya perbedaan kebutuhan hidup antara satu orang dengan orang yang lain. Hukum melakukan transaksi jual beli sebagaimana pada pengertian jual beli yang sudah dipaparkan di atas ialah halal. Hukum kehalalan transaksi jual beli ini berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S.Al-Baqarah:275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu . . . (Q.S. An-Nisa': 29).*

Dalam ajaran islam, rukun dan syarat jual beli yang harus diperhatikan meliputi: adanya penjual dan pembeli, uang dan barang, serta ikrar jual beli. Kedua belah pihak adalah orang yang berakal sehat agar tidak terkecoh. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila atau tidak sehat akalnya hukumnya adalah tidak sah. Antara penjual dan pembeli sama-sama rela, dan tidak terpaksa (Q.S. An-Nisa'/4: 29), orang yang melakukan jual beli baik penjual dan pembeli adalah sudah baligh atau dewasa, kecuali pada transaksi jual beli barang-barang kecil, makanan-makanan kecil, dan makanan yang relatif murah.(Islamwiki.blogspot.com, 2014).

Jual beli secara bahasa adalah bermakna memberikan suatu barang untuk ditukar dengan barang lain (barter). Jual beli menurut syara' bermakna pertukaran harta dengan harta untuk keperluan *tasharruf*/pengelolaan yang disertai dengan lafadh ijab dan qabul menurut tata aturan yang diidzinkan (sah). Disyaratkan bahwa jual beli dilakukan oleh ahlinya, baik penjual maupun pembeli. Tidak sah jual belinya anak kecil, orang gila dan orang yang safih. Disyaratkan juga ada waktu memilih (ikhtiyar). Tidak sah jual belinya mukrah, kecuali bila dipaksa dengan suatu haq seperti memaksa menjual hartanya untuk membayar hutangnya. Atau membeli barang yang diserahkan kepada mukrah, lalu dipaksa oleh hakim agar menjualnya kembali atau sebaliknya membelinya. Paksaan oleh hakim terhadap mukrah adala sah atas nama ada haq orang lain yang diperhatikan. Sah pula jual-belinya seorang pemabuk menurut mazhab Syafii. (Syekh Taqiyuddin Alhusny, 1993)

Kain kiloan yang da di pasar sandang ini dijual dengan motif atau corak dengan ukuran yang berbeda- beda, dalam satu kilo bisa berbagai jenis, motif atau corak yang berbeda. Ada beberapa jenis kain yang di jual seperti; katun, sanwos, parnel, rayon, wollycrape, sifon dan lain-lain yang dapat diperoleh dari berbagai pabrik tekstile atau pabrik konveksi besar disekitar Jakarta dan Bandung, Cigondewa, Majalaya, Cikarang. Berikut adalah beberapa mekanisme yang dilakukan sebelum kain kiloan ini dijual kepada konsumen di Pasar Sandang Tegalgubug yaitu :

- a. Penjual memilih kain terlebih dahulu berdasarkan jenis kainnya. Kain yang dijual hanya kain dari barang sortiran atau biasa disebut kain barang sisa atau biasa disebut barang BS, jenis kainnya seperti kain sifon, haikon, kain asahi yang berukuran antara 1 sampai 5 meter.
- b. Sistem jual belinya konsumen tidak boleh memilih satu persatu hanya diberikan contohnya saja. Penjual menyebutkan warna atau corak dan ukuran secara umum saja sehingga pembeli tidak memiliki informasi yang banyak tentang kain yang akan dibelinya itu.
- c. Dalam pembelian sistem karungan, pembeli harus membeli satu karung full dan tidak bisa memilih corak/warna serta panjang kainnya .

3.METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Analisa dalam Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberi gambaran terhadap impementasi ekonomi syariah. Sumber Data data primer; merupakan sebuah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan para pedagang dan konsumen di pasar sandang tersebut. Data sekunder; merupakan keterangan-keterangan yang mendukung data primer, data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan melalui literatur maupun

dengan cara peneliti secara langsung datang ke lapangan untuk melakukan observasi. Prosedur Pengumpulan Data; data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen-dokumen yang ada dipelajari untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini. Dokumen tersebut adalah yang berkaitan dengan topik penelitian ini dan berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas. Dokumentasi dapat dianggap sebagai materi yang tertulis atau sesuatu yang menyediakan informasi tentang suatu subjek. Dokumen adalah semua bahan pustaka, baik yang berbentuk tulisan, cetakan, maupun dalam bentuk rekaman lainnya (Sugiyono, 2017). Disini peneliti menggunakan dokumen dengan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Seperti nama-nama penjual dan konsumen kain kiloan

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2017). Wawancara dilakukan kepada konsumen dan penjual kain kiloan tentang bagaimana sistem pembelian, keuntungan, kerugian, sistem kirim barang, sistem pembayaran dll.

c. Observasi

Observasi adalah Kegiatan mendapatkan fakta-fakta empiric yang tampak (kasat mata) dan guna memperoleh dimensi-dimensi baru untuk pemahaman konteks maupun fenomena yang diteliti (Widodo, 2017). Teknik observasi ini merupakan upaya memperoleh data dengan melihat atau mengamati obyek yang diteliti serta melakukan pencatatan terhadap kejadian yang penulis ketahui.

d. Catatan Lapangan

Catatan lapangan adalah catatan yang sangat dipersingkat, berisi kata-kata kunci, frasa, pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan, mungkin gambar, sketsa, sosiogram, diagram dan lain-lain sebagai alat perantara yaitu antara apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dicium dan diraba dengan catatan sebenarnya (Moleong, 2017).

4.HASIL DAN PEMBAHASA

Praktek Jual Beli Kain Kiloan di Pasar Sandang Tegalgubug

Mekanisme penjualan kain kiloan yang terjadi di pasar sandang Tegal Gubug dalam praktek yang terjadi di lihat dari berbagai unsur yaitu :

- a. *Suplier* kain kiloan; *Supplier* kain kiloan yang ada di Pasar Sandang Tegalgubug mayoritas bersumber dari pabrik-pabrik konveksi yang ada di Jawa Barat; Majalaya dan juga Cigondewah, juga Jakarta dan Cikarang. Cara yang dilakukan dengan datang langsung ke pabriknya, melalui telephone kemudian dikirim melalui jasa ekspedisi. Namun jika dalam pengirimannya barang tersebut rusak, tidak sesuai dengan pesanan misalnya dari jenis barang, ukuran dan warnanya maka pihak pembeli akan mengembalikan barang tersebut kepada
- b. Harga kain kiloan
Kain kiloan adalah kain yang dijual perkilo dengan motif dan corak random, dalam satu kilo kain kiloan kamu akan mendapatkan 6 sampai 8 meter dengan motif 3-4 motif , untuk panjang kain paling pendek 1,5 meter dengan lebar kain ada yang 115cm dan

150cm (Fashion, 2017). Kain kiloan digunakan oleh para pemilik butik dengan menjahit sendiri sesuai dengan model yang diinginkan karena motif/coraknya tidak ada yang sama di pasaran, dengan sedikit kreatifitas yang dimiliki tak jarang para pemilik butik ini mampu menjual produknya dengan harga yang tinggi. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (*aqad*) (Sabiq, 2006). Adapun harga kain kiloan dari pabrik ke penjual yakni berkisar perkilonya ; kain tessa; Rp. 30.000, kain sifon; Rp. 35.000, kain saten; Rp. 20.000, kain sanwos; Rp. 17.000, kain mirakel; Rp. 15.000, kain katun: Rp. 21.000,-

c. Proses penjualan kain;

- Dalam penjualannya kain kiloan itu di periksa kembali dan dikelompokkan sesuai jenis kain, hal ini untuk meminimalisir kerugian yang akan diperoleh oleh penjual.
- Setelah di pasar, penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli, syarat dibuat oleh penjual kepada pembeli yaitu barang yang dibeli tidak dapat dilihat atau dipilih sesuai dengan keinginan pembeli, pembeli tidak boleh memilih corak atau warna serta ukurannya jadi semuanya sudah ada dalam karung.
- Setelah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli maka dilakukan transaksi tersebut, pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual.
- Dalam transaksi jual beli ini ada kesepakatan yang tidak tertulis yaitu jika ternyata pembeli tidak mendapati haknya dimana sebelumnya penjual akan menerangkan jenis, ukuran, corak atau warnanya kepada pembeli tentang kain yang akan ditransaksikan karena pembeli tidak mempunyai hak untuk melihat hanya mendapatkan keterangan dari penjual maka diberikan keringanan. Kompensasi yang harus dibayar oleh penjual adalah memberikan potongan harga sebesar 10%-20% dari harga perkilonya atau cara lain yaitu dengan mengurangi kiloannya (misalnya saat pembelian 50kg setelah pembeli komplain maka akan dikurangi 1-3kg.

Dari Sisi Pembeli Kain Kiloan di Pasar Sandang Tegalgubug

Tujuan dari para pembeli kain kiloan ini untuk diproduksi kembali menjadi berbagai produk pakaian jadi untuk ukuran dewasa maupun anak-anak. Para pembeli kain kiloan melakukan beberapa cara dalam proses pembeliannya seperti langsung datang ke pasar tersebut, jika sudah mengenal bisa langsung ke rumah penjualnya, atau jika sudah berlangsung lama kerjasamanya bisa dilakukan dengan hanya melalui media online saja dengan mengirimkan gambar kemudian di kirim melalui jasa ekspedisi.

a. Harga Kain Kiloan di Pasar Sandang Tegalgubug

Kain kiloan ditentukan dengan menggunakan berbagai cara yaitu dengan menggunakan sistem kiloan, ikatan atau karungan. Harga masing-masing kain tergolong murah sekitar Rp.15.000 sampai Rp.30.000 hal ini karena para pembelinya akan memproduksi kembali dari bahan kiloan tersebut menjadi berbagai macam produk barang jadi yang dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi.

b. Akomodasi

Letak pasar ini berada di tengah-tengah wilayah Cirebon, Indramayu dan Kuningan namun demikian karena letaknya di daerah panturan (pantai utara) maka tidak menutup kemungkinan dari berbagai daerah di luar wilayah ke 3 nya tadi seperti dari Pekalongan, Bandung, Semarang bahkan Jakarta juga Lampung. Akomodasi yang tersedia untuk melewati pasar sandang tegal gubug biasanya di lewat oleh Bus antar kota antar provinsi, mobil tanggung seperti elf dan mini bus, angkot

c. Distribusi

Distribusi dalam perdagangan merupakan cara dalam proses perdagangan mulai dari pembeli sampai dengan ke tangan konsumen. Berikut adalah proses distribusi yang terjadi di pasar sandang Tegalgubug dapat dilakukan berbagai cara seperti :

- Secara *offline*; dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke kios Pasar Sandang Tegalgubug kemudian bertransaksi langsung antara penjual dan pembeli namun adapula pembeli yang datang ke rumah penjual kain secara langsung dan melakukan transaksi jual beli.
- Secara *online* ; para penjual telah memanfaatkan teknologi khususnya fasilitas yang menggunakan internet dalam sistem pemasarannya, melalui media sosial seperti *Whatsapp, Instagram, Facebook* dengan cara penjual memberikan gambar barangnya, pembeli memesan barang yang akan dibeli, melakukan transaksi dan jika cocok dengan apa yang akan dibeli kemudian melakukan pembayaran melalui system transfer berdasarkan kesepakatan bersama kemudian penjual mengirim barang tersebut kepada pembeli.

Implementasi ekonomi Islam terhadap praktek jual beli kain kiloan

Dalam kegiatan bermuamalah harus memenuhi akad karena akad merupakan perjanjian dalam transaksi jual beli dan hal-hal yang berorientasi bisnis dengan tujuan mencari keuntungan. Dengan adanya aturan syariah Islam dalam kegiatan jual beli ada beberapa hal yang menjadi bisa terjadinya akad jual beli seperti adanya keridhaan dan kerelaan hati bagi para pelaku akad tersebut. Dalam jual beli tujuan akad adalah memindahkan barang atau hak milik dari penjual kepada pembeli dengan imbalan tertentu (Hasan, 2004). Setelah dilakukan penelitian ada beberapa hal yang dihasilkan dalam implementasi ekonomi syariah terhadap praktek jual beli kain kiloan yaitu :

1. Terdapat unsur *gharar* atau penipuan.
 - Dalam hal ini unsur *gharar* yang terjadi pada praktek jual beli kain kiloan tentang motif, atau warna, ukuran (jumlah meterannya), jenis kain karena para pembeli tidak boleh melihat atau memilih barang yang akan dibelinya karena penjual melakukan sistem karungan, ikatan atau meteran dalam menjual produknya.
 - Ada beberapa penyebab terjadinya *gharar* yang terjadi karena ;
 - a) Faktor adat; dalam kaidah fiqh yang terdapat di kitab Qawaidul Fiqhiyah “ Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum “. Kaidah fiqh ini berkenaan tentang adat atau kebiasaan, adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara terus menerus manusia mau mengulangnya dan perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya, karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.
Praktek jual beli kain kiloan seperti ini sudah dilakukan dan menjadi kebiasaan berpuluh tahun lamanya, namun demikian praktek jual beli yang mengandung unsur *gharar* tidak diketahui pasti keadaannya walaupun penjual sudah memberikan penjelasan tentang sifat, jumlah ataupun warna dari barang yang dijualnya, namun dalam kenyataannya ada ketidakpuasan atau ada perasaan merasa ditipu/kecewa bagi para pembeli namun demikian mereka akan tetap membeli kain kiloan tersebut terutama dalam bentuk karungan.
 - b) Keuntungan yang diperoleh

kegiatan bermuamalah bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi yang melakukannya. Dimana terdapat dalam firman-Nya : “ Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling ridha di Antara kamu” (QS. An Nisa:29)

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Dalam prakteknya, para penjual kain kiloan mendapatkan keuntungan yang besar hal ini karena kain kiloan yang berasal dari pabrik kemudian akan disortir/dipilih menurut ukuran, corak/warna dan jumlah yang berbeda-beda sehingga semua bahan bisa dijual tanpa sisa dengan demikian maka penjual akan bisa menjual kainnya secara keseluruhan. Dari hal tersebut maka penjual bisa mendapatkan keuntungan maksimal karena dari pabriknya mereka membeli dengan harga yang sama namun ketika menjual kepada konsumennya akan dijual berbeda harga, disinilah para penjual mendapatkan keuntungan yang besar. Namun demikian tidaklah melulu untuk mendapatkan keuntungan yang besar tetapi para penjual ini membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan para pelanggannya yaitu dengan cara memberikan diskon kepada pelanggannya agar merekapun mendapatkan keuntungan juga juga memberikan fasilitas lainnya misalnya bisa dilakukan pemasaran *online*.

c) Faktor pengetahuan masyarakat

Faktor ini yang menjadi hal yang kuat bagi para pelaku jual beli kain kiloan mereka kurang mengerti tentang bagaimana hukum jual beli dalam Islam, pengetahuan mereka hanya didapat dari apa yang telah menjadi adat atau kebiasaan para masyarakat setempat. Menurut pendapat dari tokoh Masyarakat: “Jual beli kain kiloan hukumnya sah, karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli dengan adanya ijab qabul, berakal sehat, dan adanya barang tau benda yang dapat diperjualbelikan, adanya perjanjian barang apabila barang yang dibelinya tidak sesuai, maka boleh dikembalikan dengan menyepakati akad awal dalam transaksi jual beli, dalam prakteknya jual beli itu didasari *an-tharadhin*, dapat dilihat dari cara serah terima barang secara langsung dari penjual ke pembeli dalam waktu dan tempat yang sama, tanpa adanya perantara dan selang waktu membuktikan bahwa kedua belah pihak saling meridhai dalam melakukan transaksi, kesepakatan kedua belah pihak saling meridhai dan rela melaksanakan transaksinya” (Saifudin, 2018).

2. Unsur-unsur *gharar* yang terjadi di pasar sandang tegalgubug

Gharar : Jual beli kain kiloan identic dengan *gharar*, sebab barangnya belum jelas diketahui jenis, motif dan ukurannya karena barang yang berada di dalam karung. Harga; dalam jual beli kain kiloan penjual dan pembeli bisa melakukan perjanjian harga yang mana dari harga awal transaksi apabila barang yang telah dibeli tidak sesuai maka harga awal bisa berubah yang berupa pengurangan harga. *Khiyar Syarat* : yaitu *khiyar* yang terjadi selama periode tertentu dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam jual beli kain kiloan ini syaratnya berupa potongan harga dan penukaran barang.

3. Data penjual dan pembeli yang melakukan jual beli kain kiloan

Tabel. 1. Data Penjual Kain Kiloan di Pasar Sandang Tegalgubug

No	Nama Penjual Kain Kiloan	Jenis Kain yang Dijual	Harga per Meter
1	Atiah (Tegal Gubug)	Parasit dan Katun	Parasit; 60.000/kg

			Katun ; 80.000/kg
2	Asep (Wiyong)	Tuis, Sanwos	Tuis ; 5000/kg Sanwos ; 8000/kg
3	Aziz (Tegal Gubug)	Parnel, Parasit	Parnel ; 8000/kg Parasit; 50.000/kg
4	Rizki (tegalgubug)	Wolfis, Wollycrape	Wolfis ; 25.000/kg Wollycrape ; 22.000/kg
5	Ida (Tegalgubug)	Sifon, Nasatu	Sifon;50.000/kg Nasatu; 12.500/kg
6	Izun (Tegalgubug)	Kamasutra	Kamasutra; 24.000/kg
7	Hasan (Tegalgubug)	Sanwos, Saten	Sanwos; 12.500/kg Saten; 50.000/kg
8	Jubed (Tegalgubug)	Parasit, Sanwos	Parasit; 24.000/kg Sanwos; 14.000/kg
9	Syarif (Tegalgubug)	Rayon, Bsw saten	Rayon; 70.000/kg Bsw Saten; 12.000/kg
10	Samini (Tegalgubug)	Wolfis, Tuwil	Wolfis; 12.500/kg Tuwil; 25.000/kg
11	Saifudin (Tegalgubg)	Wolfis	Wolfis; 12.500/kg
12	H. Asep (Tegalgubug)	Parasit, Rayon	Parasit; 25.000/kg Rayon; 70.000/kg
13	H. Judin	Katun	Katun; 80.000/kg
14	Nasihani (Tegalgubug)	Sanwos, Wolfis, Saten	Sanwos; 15.000/kg Wolfis; 12.500/kg Saten; 13.000/kg
15	H. Madjid (Tegalgubug)	Parnel, Katun	Parnel;80.000/kg Katun ; 80.000/kg
16	Hj. Nuraisyah	Parasit, Katun	Parnel; 80.000/kg

			Katun; 80.000/kg
17	Hj. Sofatin (Gintunglor)	Katun	Katun; 80.000/kg
18	H. Ridwan (Tegalbug)	Katun	Katun; 80.000/kg Rayon; 70.000/kg
19	Maskuri (Gintunglor)	Wollycrape	Wollycrape; 23.000/kg
20	Nabilla (Tegalbug)	Katun	Katun; 80.000/kg

Para penjual kain kiloan didominasi oleh para pedagang lokal, artinya secara domisili mereka orang-orang yang bertempat tinggal di Desa Tegal Gubug dan sekitarnya yang tidak jauh dari lokasi pasar sandang itu sendiri. Para pedagang umumnya sudah berjualan lebih dari 5 tahun sejak berdirinya pasar sandang tersebut, banyak keuntungan yang diperoleh diantaranya untuk distribusi kain kiloannya tidak memerlukan waktu yang lama dan sulit untuk menuju pasar sandang, ada beberapa orang penjual yang sudah memiliki kios yang permanen sehingga barang-barang tersebut disimpan di dalam kios mereka. Dalam memperoleh barang-barang kain tersebut pedagang telah memiliki langganan dari berbagai pabrik tekstil di sekitar Bandung, Jakarta dan sebagainya, dengan cara jika ada barang bahan dengan berbagai ukuran di pabrik tersebut maka pihak pabrik akan menghubungi para pedagang tersebut dan seterusnya sampai dengan terjadinya transaksi, hal ini sudah dilakukan bertahun-tahun.

Tabel.2. Data Pembeli Kain Kiloan

No	Nama Pembeli	Asal Pembeli	Jenis Kain Yang Dibeli
1	Selfi	Palimanan	Parnel, Parasit
2	Tolibin	Majalengka	Parasit, Katun
3	Mamat	Indramayu	Tuis, Samvos
4	Fuad	Kuningan	Wolfis, Wallycrape
5	Juli	Kota Cirebon	Sifon, Nasatu
6	Kaidin	Ciwaringin	Sanvos, Saten
7	Jamroni	Sumber	Parasit, Sanvos
8	Sofiyah	Pekalongan	Rayon, Bsw Saten
9	Watini	Brebes	Wolfis, Sanvos
10	Nisa	Ciledug	Rayon
11	Nabila	Cirebon	Saten
12	Ida	Cirebon	Rayon

No	Nama Pembeli	Asal Pembeli	Jenis Kain Yang Dibeli
1	Selfi	Palimanan	Parnel, Parasit
2	Tolibin	Majalengka	Parasit, Katun
3	Mamat	Indramayu	Tuis, Samwos
4	Fuad	Kuningan	Wolfis, Wallycrape
5	Juli	Kota Cirebon	Sifon, Nasatu
6	Kaidin	Ciwaringin	Sanwos, Saten
7	Jamroni	Sumber	Parasit, Sanwos
8	Sofiyah	Pekalongan	Rayon, Bsw Saten
9	Watini	Brebes	Wolfis, Sanwos
13	Rahmat	Palembang	Parasit
14	Iin	Lampung	Wolfis, Sanwos, Parasit
15	Hana	Jakarta	Wolfis
16	Hanafi	Jakarta	Rayon, Wolfis
17	Ajid	Cirebon	Tuis
18	Fatimah	Banten	Katun, Wolfis
19	Asiah	Bekasi	Katun, Rayon
20	Aminah	Bekasi	Saten, Parasit

Para pembeli umumnya membeli kain kiloan dengan berbagai tujuan, diantaranya mereka bisa mengoleh kain kiloan tersebut untuk menjadikan baju jadi baik dewasa ataupun baju anak-anak dengan berbagai model, ada yang digunakan untuk kain tarub, untuk bendera atau umbul-umbul, ataupun kain tersebut dijual kembali. Sebenarnya banyak diantara konsumen tersebut merasa dirugikan, karena sistem jual beli kain kiloan tersebut namun demi menekan biaya produksi yang kecil maka mereka mengindahkan semua itu dan beranggapan sama-sama untung yang kemudian sistem jual beli kain kiloan ini menjadi “lumrah” dan “biasa”. Para konsumen kain kiloan ini datang dari berbagai penjuru Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Banten, Bekasi, Palembang, Lampung, Pekalongan, Brebes dan lain-lain. Sistem penjualan, jika dahulu penjual dan pembeli harus bertatap muka secara langsung maka sejak adanya teknologi internet mereka terkadang melakukan transaksi *by phone* mulai dari melihat jenis kain, negosiasi harga, distribusi sampai dengan barang tersebut sampai ke tangan konsumen.

Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan jika kita sebagai konsumen (Portal Bajaringan Indonesia, 2018)

1. Pastikan pada saat anda membeli kain terutama Yard pendekan (bukan Roll pabrikan) untuk memperhatikan apakah dalam gulungan tercampur antara kualitas baik dengan kualitas jelek, karena ada saja pedagang yang tidak mau rugi dengan cara mencampur bahan/kain kualitas A dengan kain kualitas C/D, intinya anda harus lebih jeli agar tidak kecewa.
2. Begitu juga dengan pembelian Kiloan, harga bahan/kain kiloan terhitung sangat murah,tapi harus dipahami dan maklum bahwa harga kiloan adalah harga terendah dengan demikian Kwantitas akan berbanding tidak sama dengan kualitas baik/ original. Biasanya

- bahan kiloan akan berisi bahan dengan ukuran random, anda bisa menanyakan kepada penjual berapa ukuran maksimal dan berapa ukuran minimal dan sebagainya.
3. Untuk pembelian meteran sebaiknya anda buka gulungan dan perhatikan pada saat mengukur, jangan sampai ada lembaran kain yang bernoda atau masih ada tulisan atau cap dari pabrik.
 4. Pastikan juga untuk menanyakan Garansi kualitas dan return jika nantinya setelah barang dicek atau dibuka gulungan ternyata terdapat campuran kain yang jelek agar bisa dipulangkan.
 5. Pastikan anda selalu meminta Nota belanja
 6. Cek uang kembalian jika memang ada uang kembalian, mengapa? Karena pasar Grosir tegal gubug adalah pasar Besar dengan Jumlah pengunjung Ribuan, terkadang ada yang memanfaatkan untuk kejahatan pencucian uang palsu. Bisa jadi uang kembalian anda adalah uang yang diperoleh dari uang palsu.
 7. Mintalah Nomor Telephone untuk Komunikasi, hal ini akan memudahkan anda untuk reorder by phone ataupun untuk Fast complain (komplin segera) agar pemilik barang segera tahu kalau terdapat bahan yang cacat/ tidak baik.
 8. Pola pikir. Perlu di pahami mengapa harga bahan di pasar sandang tegal gubug cenderung murah, hal ini karena secara umum banyak penjual bahan yang menjual bahan sisa gudang walaupun layak pakai. Jadi pembelilah yang harus bijak dan pandai-pandai mengolah bahan tersebut.
 9. Hati-hati terhadap barang bawaan saat menawar atau membeli barang, kebiasaan para pembeli pada saat menawar barang dengan meletakan tas atau handphone di atas barang dagangan atau di lantai harus dihindari, karena bisa saja ada pihak atau orang yang jahat memanfaatkan situasi lengah anda.
 10. Pastikan anda tidak menitipkan barang dagangan kepada siapapun yg tidak anda kenal. Banyak kasus terjadi barang hilang karena ditiptkan kepada sembarang orang. Jika harus menitipkan barang maka serahkan kepada : Security di Pos jaga, penitipan resmi pasar, penjaga toilet umum dipasar
 11. Untuk penitipan kepada tukang becak atau ojek bila belum kenal pasti juga harap dihindari.
 12. Sebelum datang atau belanja ke pasar grosir tegal gubug pastikan anda sudah memiliki tujuan barang apa nantinya yang akan di beli agar setelah sampai di pasar tegal gubug anda tidak bingung.

5.PENUTUP

Sistem pembelian kain kiloan dilakukan dengan tiga cara yaitu sistem ikatan, karungan dan kiloan. Dimana ketiga sistem itu melarang para pembelinya untuk melihat corak, ukuran atau banyaknya kain, semunya telah ditentukan oleh para penjual. Dengan demikian maka jelas adanya *gharar* dalam jual beli kain kiloan ini karena terkadang banyak para konsumen kecewa dengan corak, ukuran, banyaknya kain berbeda denga penjelasan dari penjualnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farisi, A. A. W. (1996). *Soal Jawab dan Muamalah*. Bandung: Gema Risalah Press.
- Cusumano, M. A., & Markides, C. (2001). *Strategic thinking for the next economy*. Jossey-Bass business & management series.
- DalamIslam.com. (2016). Fiqih Muamalah Jual Beli dalam Islam. Retrieved April 23, 2019, from <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/fiqih-muamalah-jual-beli>
- Fashion, S. (2017). Kain Kiloan. Retrieved from <https://surofashion.net/kain-kiloan/>
- Hasan, A. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Islamwiki.blogspot.com. (2014). Pengertian Jual Beli, Hukum, Syarat & Rukunnya yang Sah. Retrieved April 22, 2019, from <https://islamiwiki.blogspot.com/2014/06/pengertian-jual-beli-hukum-syarat.html#.XL1O9EgzbIU>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Murad, H. (2002). *Menengok Kembali Islam Kita*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Portal Bazar Indonesia. (2018). Tips Aman Belanja di Pasar Grosir Tegal Gubug. Retrieved from <http://pasargrosirtegalgubug.blogspot.com/2018/04/tips-aman-belanja-di-pasar-grosir-tegal.html>
- Pradja, J. S. (2015). *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sabiq, S. (2006). Fiqih Sunnah, Jilid 4, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari "Fqh Al Sunnah." Jakarta: Pundi Aksara.
- Saifudin. (2018). Akad Jual Beli Kain Kiloan. Cirebon.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet.25)*. Bandung: CV.Afabeta.
- Sule, E. T. (2016). *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Syekh Taqiyuddin Alhusny. (1993). *Kitab Kifayatul Akhyar; Jual Beli menurut Islam*. Surabaya: Al Hidayah.
- Widodo. (2017). *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Wikipedia, ensiklopedia bebas. (2019). Ekonomi Syariah. Retrieved April 23, 2019, from https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah